



PENETAPAN
Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat tanggal lahir ALAMAT, 15 Juni 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat tanggal lahir Muara Adang, 26 Februari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi- saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Pnj tanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di ALAMAT pada tanggal 9 Agustus 2012, di hadapan Penghulu bernama **PENGHULU** , dengan wali nikah yaitu Paman Pemohon II yang bernama **PAMAN** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa Uang Rp. 100.000- (Seratus Ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **SAKSI** dan **SAKSI**;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di ALAMAT dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a) **ANAK**, Lahir tanggal 18 Juli 2007
 - b) **ANAK**, Lahir Tanggal 15 Juli 2013
 - c) **ANAK**, Lahir Tanggal 8 September 2015
 - d) **ANAK**, Lahir Tanggal 4 Agustus 2019
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 14 Put. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di ALAMAT pada tanggal 9 Agustus 2012;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Ketua Majelis memeriksa Pengumuman Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Pnj tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 27 Oktober 2020 pada Radio Duta Pancar Media yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon II menyatakan anak bernama ANAK adalah anak dengan suaminya terdahulu bernama SUAMI;
- Bahwa Pemohon II menyatakan bahwa saat terjadi pernikahan dengan Pemohon I, status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami pertama Pemohon II bernama SUAMI;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan XXX tertanggal 18 November 2012 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Hal. 3 dari 14 Put. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan XXX tertanggal 19 Oktober 2020 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: XXX tertanggal 12 Desember 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor: XXX tertanggal 05 Agustus 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

A. Bukti Saksi:

1. SAKSI, Tempat Tanggal Lahir, ALAMAT, 10 Februari 1949, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Rakyat, tempat tinggal di ALAMAT, yang merupakan Ayah kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena sebagai Anak kandung Saksi sedangkan saksi kenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2020 di ALAMAT;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah Paman Pemohon II bernama PAMAN, saudara laki-laki kandung dari ayah Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu bernama PENGHULU;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, bernama SAKSI dan SAKSI, keduanya beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I jelek dan status Pemohon II janda;
 - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama terikat dalam perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;
2. SAKSI, Tempat Tanggal Lahir, Petung, 15 Agustus 1950, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Rakyat, tempat tinggal di ALAMAT, yang merupakan Paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon II karena sebagai Keponakan Saksi sedangkan saksi kenal Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2020 di ALAMAT;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah Paman Pemohon II bernama PAMAN, saudara laki-laki kandung dari ayah Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu bernama PENGHULU;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Saksi sendiri dan SAKSI, keduanya beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I jelek dan status Pemohon II janda;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama terikat dalam perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon permohonannya dikabulkan;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil terkait domisili, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg. ayat (1) dan (2) jls. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk resmi Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Penajam dan Pengadilan Agama Penajam berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Oleh karena itu, harus dinyatakan

Hal. 7 dari 14 Put. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman tanggal 27 Oktober 2020 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah menurut agama Islam di ALAMAT pada tanggal 9 Agustus 2012, di hadapan Penghulu bernama **PENGHULU**, dengan wali nikah yaitu Paman Pemohon II yang bernama **PAMAN** (saudara laki-laki kandung dari ayah Pemohon II) dengan mahar berupa uang Rp. 100.000- (Seratus Ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **SAKSI** dan **SAKSI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II dan suaminya bernama SUAMI merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya atas nama SUAMI pada Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 05 Agustus 2015, serta isinya

Hal. 8 dari 14 Put. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II resmi bercerai dengan suaminya yang terdahulu atas nama SUAMI pada tanggal 05 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksidan masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisahdi bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pemohon I dan Pemohon II yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan pernah menikah menurut agama Islam di ALAMAT pada tanggal 9 Agustus 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama **PAMAN**, saudara laki-laki kandung dari ayah Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu bernama **PENGHULU**;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah **SAKSI** dan **SAKSI**;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 100.000- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal di ALAMAT pada tanggal 9 Agustus 2012. Bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama **PAMAN** (saudara laki-laki kandung dari ayah Pemohon II). Pernikahan tersebut juga disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu **SAKSI** dan **SAKSI**, serta maskawinnya berupa Uang Rp. 100.000- (Seratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
3. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, hidup rukun, dan harmonis serta tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain bernama SUAMI dan resmi bercerai pada tanggal 05 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Isteri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b)

Hal. 10 dari 14 Put. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan. Oleh karenanya berdasarkan fakta persidangan harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukan karena paksaan, sehingga rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama PAMAN. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi beragama Islam dan telah dewasa bernama **SAKSI** dan **SAKSI**. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria dilaksanakan dengan diwakilkan penghulu bernama **PENGHULU**. Oleh karena itu, syarat dan rukun ijab dan kabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat perkawinan

Hal. 11 dari 14 Put. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipenuhi, yang salah satunya adalah tidak menikahi seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada saat Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan suami sebelumnya bernama SUAMI dan baru bercerai dengan suaminya tersebut pada tanggal 05 Agustus 2015 pada Pengadilan Agama Tanah Grogot, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada saat Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan suami sebelumnya bernama Maman bin Kasan, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon II telah melakukan poliandri. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa pernikahan tersebut melanggar ketentuan normatif Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di ALAMAT pada tanggal 9 Agustus 2012, memiliki cacat syarat perkawinan, sehingga pernikahan tersebut termasuk nikah *fasid*. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV halaman 127 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروط طهوه النكاح الباطل هو ما احتل
ركن من أركانه النكاح الفاسد والباطل حكمهما واحد.

Artinya: "Nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah, sedang nikah *bathil* adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah *fasid* dan *bathil* adalah sama, yaitu tidak sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah karena memiliki cacat syarat perkawinan, karenanya permohonananya harus ditolak;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang sifatnya sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami H. Achmad Fausi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Cahyo Komahally, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

H. Achamad Fausi, S.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Nur Triyono, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 127/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Panitera Pengganti,

ttd

Cahyo Komahally, S.H.I

Perincian biaya :

1.	Biaya PNBP	Rp 60.000,-
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3.	Biaya Pengumuman	Rp 100.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp 500.000,-
5.	Materai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 716.000,-
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)